

SKRIPSI

TINDAKAN MENYEBARKAN INFORMASI PALSU DALAM PERSAINGAN

USAHA MELALUI BOIKOT PADA MEDIA SOSIAL



**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan Oleh

**ANDRA IRAWAN SYAFITRI
2110211210033**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, 18 DESEMBER 2024**

TINDAKAN MENYEBARKAN INFORMASI PALSU DALAM PERSAINGAN

USAHA MELALUI BOIKOT PADA MEDIA SOSIAL

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, DESEMBER 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

**TINDAKAN MENYEBARKAN INFORMASI PALSU DALAM
PERSAINGAN USAHA MELALUI BOIKOT PADA MEDIA
SOSIAL**

Diajukan Oleh

ANDRA IRAWAN SYAFITRI

NIM. 2110211210033

- Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Senin tanggal 13 Januari 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing

Dr. Saprudin, S. H., LL.M.
NIP. 198206102005011002

Diketahui
Banjarmasin, 11 Maret 2025
Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**TINDAKAN MENYEBARKAN INFORMASI PALSU DALAM
PERSAINGAN USAHA MELALUI BOIKOT PADA MEDIA SOSIAL**

Diajukan Oleh

ANDRA IRAWAN SYAFITRI

NIM. 2110211210033

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor **089/UM8.1.11/SP/2025**

Tanggal **7 MAR 2025**

Disahkan
Dekan,



Dr. Muhammad Farhal, S.H., M.H
NIP. 197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andra Irawan Syafitri
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211210033
Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 12 Desember 2002
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul :

TINDAKAN MENYEBARKAN INFORMASI PALSU DALAM PERSAINGAN USAHA MELALUI BOIKOT PADA MEDIA SOSIAL

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 18 Desember 2024

Yang membuat pernyataan

Andra Irawan Syafitri

NIM. 2110211210033

MOTTO

Semakin awal kamu memulai sebuah pekerjaan, maka akan semakin awal pula kamu melihat hasilnya

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT. Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku Toto Ahmadiansyah dan Diliyana yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang soleha dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat ku balas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebijakan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga bapak dan mama selalu mendapatkan lindungannya. Dihaturkan sembah sujud buat bapak dan mama berdua.

Adikku tersayang,

Diucapkan terimakasih kepada Adikku Nadia Najibatun Nisa, atas dorongan, semangat, dan bantuan finansialnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga kalian menjadi keluarga yang Bahagia.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M. atas bantuan, bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.



RINGKASAN

Andra Irawan Syafitri. Desember 2024. **TINDAKAN MENYEBARKAN INFORMASI PALSU DALAM PERSAINGAN USAHA MELALUI BOIKOT PADA MEDIA SOSIAL**. SKRIPSI, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 43 halaman. Pembimbing Dr. Saprudin, S.H., L.L.M.

Konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel telah menarik perhatian masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Salah satu bentuk solidaritas masyarakat Indonesia terhadap konflik ini adalah gerakan boikot terhadap produk-produk yang dianggap pro-Israel melalui media sosial. Boikot ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia, serta sebagai dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina. Peran media sosial sangat signifikan dalam memobilisasi gerakan ini, mengingat media sosial memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas. Namun, penggunaan media sosial dalam gerakan boikot juga memunculkan tantangan baru, seperti penyebaran informasi palsu yang dapat merugikan pelaku usaha tertentu. Tindakan ini menimbulkan pertanyaan apakah boikot melalui media sosial dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta siapa yang bertanggung jawab atas penyebaran informasi palsu tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah tindakan boikot melalui media sosial termasuk dalam kategori perbuatan yang dilarang oleh UU No. 5/1999 dan mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penyebaran informasi palsu terkait boikot. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini bersifat preskriptif untuk memberikan saran dan solusi atas masalah hukum yang diteliti. Data yang digunakan mencakup bahan hukum primer seperti UUD 1945, KUHPerdata, dan UU No. 5/1999, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal terkait. Pengolahan data dilakukan melalui proses editing, penandaan, rekonstruksi, dan sistematika untuk memastikan relevansi dan validitas informasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa boikot melalui media sosial dapat dikategorikan sebagai bentuk perjanjian yang dilarang dalam Pasal 10 UU No. 5/1999 apabila melibatkan kesepakatan antar pihak yang bertujuan untuk merugikan pelaku usaha lain. Boikot yang dilakukan secara kolektif untuk menolak barang atau jasa dari pelaku usaha lain dianggap melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat. Selain itu, penyebaran informasi palsu yang memprovokasi boikot terhadap suatu produk, seperti kasus Scarlett, menciptakan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi pelaku usaha yang menjadi sasaran. Dalam konteks hukum, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai persaingan usaha tidak

sehat jika terbukti melibatkan kesepakatan untuk melemahkan pelaku usaha tertentu.

Penelitian ini juga mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penyebaran informasi palsu dalam gerakan boikot. Subjek hukum dalam hal ini mencakup pelaku usaha, baik individu maupun badan usaha, yang terlibat dalam kesepakatan untuk menyebarkan informasi palsu. Selain itu, platform media sosial juga memiliki tanggung jawab untuk mengontrol dan mencegah penyebaran hoaks. Sebagai pelaku usaha, platform media sosial dapat dikenai sanksi jika terbukti mengabaikan penyebaran informasi palsu yang merugikan pelaku usaha lain. KPPU memiliki peran penting dalam mengawasi pelaku usaha dan menilai apakah tindakan tersebut melanggar UU No. 5/1999. Pendekatan per se ilegal dapat digunakan untuk menilai tindakan yang secara langsung melanggar undang-undang tanpa perlu membuktikan dampak kerugian.



Andra Irawan Syafitri. Desember 2024. **TINDAKAN MENYEBARKAN INFORMASI PALSU DALAM PERSAINGAN USAHA MELALUI BOIKOT PADA MEDIA SOSIAL.** SKRIPSI, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 43 halaman. Pembimbing Dr. Saprudin, S.H., L.L.M.

ABSTRAK

Fenomena penyebaran informasi palsu dalam persaingan usaha melalui gerakan boikot di media sosial. Media sosial sebagai platform komunikasi publik telah digunakan untuk memobilisasi opini, tetapi sering kali disalahgunakan untuk menyebarkan informasi palsu. Tindakan ini menciptakan dampak signifikan terhadap pelaku usaha, terutama kerugian materiil dan reputasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah boikot berbasis informasi palsu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas penyebaran informasi palsu tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran informasi palsu melalui boikot sering kali melibatkan kesepakatan yang melanggar hukum dan dapat digolongkan sebagai perjanjian pemboikotan sesuai Pasal 10 UU No. 5 Tahun 1999. Media sosial memainkan peran utama dalam penyebaran informasi palsu, sementara platform media sosial sendiri memiliki tanggung jawab untuk bertindak terhadap konten yang berpotensi melanggar hukum.

Kata kunci (keyword): Boikot, Persaingan usaha, Media sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabaraktuh

Salam Sejahtera bagi kita semua

Puji dan syukur dihaturkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa memberi kemudahan dan kelancaran hingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“TINDAKAN MENYEBARKAN INFORMASI PALSU DALAM PERSAINGAN USAHA MELALUI BOIKOT PADA MEDIA SOSIAL”** sebagai salah satu syarat menempuh gelar sarjana hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya bantuan, dorongan, dukungan, saran dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang dengan tulus membantu penulis hingga berada di tahap ini. Semoga Allah SWT berkenan membalas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini dilaksanakan. Walau tidak dapat disebut satu persatu, izinkan penulis menyampaikan ucapan terimakasih, diantaranya kepada :

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberi kritik, saran dan bimbingan dengan tulus kepada penulis. Serta telah berkenan menyediakan waktu untuk penulis melakukan konsultasi selama penyusunan skripsi ini dilakukan;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu Hj. Erlina, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang berkenan memberikan bimbingan terkait akademik kepada penulis sejak semester satu hingga saat ini;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;
6. Kepada kedua orang tua Toto Ahmadiansyah dan Diliyana yang telah banyak berkorban untuk penulis, terimakasih telah memberikan doa, semangat dan dukungan yang berlimpah;
7. Kepada adik penulis, Nadia Najibatun Nisa terimakasih sudah turut menjadi pemacu semangat selama penyusunan skripsi ini, semoga besar langkah untuk meraih kesuksesan dimasa depan;
8. Seluruh Staf Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni, Umum dan Perpustakaan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, serta

seluruh karyawan dan karyawan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah membantu dan memberikan pelayanan selama masa perkuliahan;

9. Sahabat-sahabat penulis yang telah menemani, membantu memberi saran dan masukan serta menemani penulis untuk bertukar pikiran serta memberikan doa dan dukungan selama masa perkuliahan, terutama untuk Wahyu Ryan Rijaya, Nabilla Vernanda, Salzhabila Anggraini, Doni Erlangga, Dennis Anton Sampe dan Davin Alroy yang telah mendukung penulis selama penulisan skripsi ini.
10. Kepada LP2DH FH ULM serta rekan-rekan yang menjadi bagian di dalamnya yang telah menjadi rumah, keluarga, serta sahabat bagi penulis selama berada di perkuliahan, yang tidak hanya memberikan dukungan akademik, tetapi juga menjadi tempat berkembangnya ilmu pengetahuan, keterampilan, serta membentuk karakter penulis dalam menempuh perjalanan pendidikan ini
11. Seluruh teman-teman PK Perdana serta seluruh mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2021 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama ini;
12. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, yang ikut terlibat dalam memberikan bantuan serta masukan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka

akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.



Banjarmasin, 18 Desember 2024

Andra Irawan Syafitri

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Persetujuan	iii
Lembar Pengesahan	iv
Lembar Keaslian	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematikan Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Persaingan Usaha	13
B. Media Sosial.....	23
C. Informasi Palsu	25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
A. Tindakan boikot melalui media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	27
B. Pihak yang bertanggung jawab atas penyebaran informasi palsu terhadap upaya boikot	36
BAB IV PENUTUP	41
A. Simpulan	41
B. Saran.....	42
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan
Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Keputusan Presiden

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi
Pengawas Persaingan Usaha



DAFTAR SINGKATAN

KBBI	= Kamus Besar Bahasa Indonesia
KUHPerdata	= Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KPPU	= Komisi Pengawas Persaingan Usaha
UU	= Undang-Undang

